



PENETAPAN

Nomor 715/Pdt.P/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan berupa penetapan terhadap permohonan dari:

RAHMAWATI, NIK 7371145510930003, tempat lahir Ujung Pandang, tanggal 15 Oktober 1993, Agama Islam, beralamat di Parang Loe, RT/RW 001/004, Kelurahan Parang Loe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 29 November 2024 dengan Nomor Register 715/Pdt.P/ 2024/ PN Mks, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari ayah Abd Rasyid dan Ibu Ramlah berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 472.1.11/61/PRL/XI/2024;
2. Bahwa kakek Pemohon selaku orang tua dari ibu Pemohon telah meninggal dunia dengan keterangan sebagai berikut **SANUSI** meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 1975 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 471.1.12/112/PRL/XI/2024;
3. Bahwa Pemohon sebagai cucu dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian kakek Pemohon yang bernama **SANUSI** untuk digunakan sebagai keperluan yang harus menunjukkan akta kematian;
4. Bahwa untuk mendapatkan akta kematian tersebut kantor catatan sipil mengarahkan untuk melakukan penetapan pada pengadilan Negeri Makassar karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makassar kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa pada tanggal 16 Februari 1975 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama **SANUSI** di Makassar, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 471.1.12/112/PRL/XI/2024;
- Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Makassar untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama **SANUSI**;

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 737114551090003 atas nama Rahmawati, diberi tanda P-1;
- 2) Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Rahmawati, No. 472.1.11/61/PRL/XI/2024 tanggal 6 November 2024 yang dikeluarkan oleh atas nama Lurah Parang Loe, Abdul Azis Rahim, S.Sos., diberi tanda P-2;
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Suharsan, No. 7371142907150008 tanggal 10 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, Muh. Hatim, S.STP., M.Tr.A.P., diberi tanda P-3;
- 4) Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sanusi, Nomor 471.1.12/112/PRL/XI/2024 tanggal 5 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Parang Loe, Ihwan, S.Pd.I., diberi tanda P-4;

Fotokopi bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 tersebut telah diberi meterai cukup;

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. SUHARSAN, lahir di Ujung Pandang, tanggal 13 Oktober 1991, kebangsaan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, beralamat di Parangloe, RT/RW 001/004, Kel. Parangloe, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, pekerjaan Buruh Harian:

Halaman 2 dari 6 Perkara Permohonan Nomor 715/Pdt.P/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Pemohon karena saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan mengenai masalah penetapan kematian Kakek Kandung Pemohon;
- Bahwa permohonan penetapan kematian yang diajukan untuk keperluan pembagian warisan;
- Bahwa Kakek Kandung Pemohon atas nama Sanusi meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 1975 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.1.12/112/PRL/XI/2024;
- Bahwa tidak ada keluarga yang berkeberatan dengan Permohonan ini;
- Bahwa domisili tetap pemohon adalah di Parang Loe, RT/RW 001/004, Kelurahan Parang Loe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkan;

2. FITRI, lahir di Ujung pandang, tanggal 25 Mei 1986, kebangsaan Indonesia, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, beralamat di Parang Loe, RT/RW 001/004, Kel. Parang Loe, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan mengenai masalah penetapan kematian Kakek Kandung Pemohon;
- Bahwa permohonan penetapan kematian yang diajukan untuk keperluan pembagian warisan;
- Bahwa Kakek Kandung Pemohon atas nama Sanusi meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 1975 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.1.12/112/PRL/XI/2024;
- Bahwa tidak ada keluarga yang berkeberatan dengan Permohonan ini;
- Bahwa domisili tetap pemohon adalah di Parang Loe, RT/RW 001/004, Kelurahan Parang Loe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Halaman 3 dari 6 Perkara Permohonan Nomor 715/Pdt.P/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Parang Loe, RT/RW 001/004, Kelurahan Parang Loe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan serta peristiwa kematian Kakek Kandung Pemohon bernama SANUSI terjadi di Kota Makassar, sebagaimana bukti P-1 dan P-4 maka Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa peristiwa kematian adalah termasuk peristiwa penting kependudukan yang harus dicatat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

dan dikarenakan Pencatatan Kematian Kakek Kandung Pemohon sudah lewat dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal kematiannya sehingga Pemohon harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat Pemohon P-1 sampai dengan bukti surat P-4 yang diajukan dalam persidangan dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) Saksi di bawah sumpah atas nama SUHARSAN dan FITRI, yang saling bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon cucu kandung dari SANUSI, sesuai bukti P-4;

Halaman 4 dari 6 Perkara Permohonan Nomor 715/Pdt.P/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Kakek Kandung Pemohon yang bernama SANUSI telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 1975 di Makassar, sebagaimana yang tercatat pada Surat Keterangan Kematian Nomor: No. 472.1.12/112/PRL/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Parang Loe, Kecamatan Tamalanrea, sesuai bukti P-4;
- Bahwa benar Pemohon sebagai keluarga sangat memerlukan bukti kematian Kakek Kandung Pemohon SANUSI, untuk digunakan sebagai keperluan yang harus menunjukkan Akta Kematian;

yang selanjutnya akan dipergunakan untuk membuktikan apakah petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 2 dan 3 memohon agar menetapkan bahwa telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama SANUSI pada tanggal 16 Februari 1975 di Makassar, sebagaimana yang tercatat pada Surat Keterangan Kematian Nomor: No. 472.1.12/112/PRL/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Parang Loe, Kecamatan Tamalanrea dan memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Makassar untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama SANUSI;

Menimbang bahwa berkaitan dengan pokok permohonan Pemohon tersebut, serta berdasarkan fakta hukum bahwa benar Kakek Kandung Pemohon bernama SANUSI telah meninggal dunia di Kota Makassar pada tanggal 16 Februari 1975, sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor: 471.1.12/112/PRL/XI/2024 tanggal 5 Januari 2024 dan belum dicatatkan di instansi yang berwenang yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar serta peristiwa kematian Kakek Kandung Pemohon tersebut juga belum diterbitkan akta kematiannya, sehingga Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan 3 permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka petitum angka 1 dan 4 permohonan Pemohon juga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan;

Halaman 5 dari 6 Perkara Permohonan Nomor 715/Pdt.P/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 16 Februari 1975 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama SANUSI di Makassar, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.1.12/112/PRL/XI/2024;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Makassar untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama SANUSI;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh Muhammad Asri, S.H., M.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Besse Marwiyawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Besse Marwiyawati, S.H.

Muhammad Asri, S.H., M.H.

Perincian biaya:

PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
Biaya proses	Rp70.000,00
PNBP panggilan	Rp10.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
<u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	Rp130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah);